



Pluralisme Agama Dan Tantangan Toleransi Di Ruang Publik Sumatera

Ricky Armayadi¹, Raja Irhamdi², Diaul³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Keywords:

Pluralisme Agama,
Toleransi, Ruang Publik,
Sumatera.

Abstrak

Pluralisme agama merupakan realitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan keyakinan agama. Namun, keberagaman tersebut tidak selalu berjalan harmonis dan kerap memunculkan tantangan toleransi di ruang publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji realitas pluralisme agama di Sumatera, bentuk-bentuk pluralisme yang berkembang, serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya sikap intoleransi dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber berupa buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pluralisme agama di Sumatera berkembang dalam beragam bentuk, mulai dari pluralisme normatif, pasif, kultural, hingga aktif-partisipatoris, yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya lokal, serta kebijakan pemerintah daerah. Tantangan toleransi di ruang publik antara lain dipicu oleh pemahaman keagamaan yang eksklusif, lemahnya dialog antarumat beragama, persoalan pendirian rumah ibadah, serta belum optimalnya peran negara dalam menjamin perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Oleh karena itu, penguatan pluralisme agama di ruang publik Sumatera memerlukan komitmen bersama antara negara, tokoh agama, dan masyarakat sipil melalui kebijakan yang inklusif, dialog lintas iman, serta penegakan hukum yang adil guna mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban

Pendahuluan

Berdasarkan data dari Kompas pada tahun 2024 Sumatera merupakan salah satu pulau besar yang ada dalam jajaran pulau nusantara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa Sumatera memiliki komposisi etnis beragam. Begitu pula dengan ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Dengan kata lain, Sumatera memiliki potensi, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan

kedudukan, varian keberagamaan, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, kecenderungan dan afiliasi ideologis yang berbeda-beda. (Ahmad Syahid: 2003)

Dalam kondisi yang begitu plural terkhusus dalam urusan keyakinan agama, Sumatera tidak terlepas dari konflik di dalam masyarakat. Hal tersebut wajar dikarenakan dengan jumlah penduduk yang menurut data dari *GoodStats.id* pada tahun 2025 mencapai lebih dari 60 juta jiwa akan muncul ego setiap pemeluk agama. Sepanjang sejarah, konflik berlatar belakang agama telah terjadi di Indonesia dengan melibatkan berbagai pemeluk agama, seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan lokal.

Menurut Alexa Abigail Kristy, dkk (2024: 381) Perbedaan keyakinan yang tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai, disertai rendahnya sikap toleransi, kerap menjadi faktor utama munculnya konflik keagamaan. Sejumlah peristiwa konflik agama di Indonesia memperlihatkan kompleksitas persoalan tersebut. Kasus penurunan patung Buddha di Tanjung Balai sebagaimana di beritakan dalam BBC News Indonesia tahun 2016 mencerminkan bagaimana prasangka sosial dan persepsi ancaman terhadap keberagaman dapat memicu ketegangan antarumat beragama. Peristiwa pembakaran Gereja HKI di Aceh pada tahun yang sama menunjukkan bahwa persoalan perizinan rumah ibadah dan posisi kelompok minoritas kerap menjadi sumber diskriminasi yang berujung pada tindakan kekerasan.

Lebih lanjut, peristiwa penolakan pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang dipicu oleh gugatan sebagian warga terhadap izin pendirian rumah ibadah, juga menggambarkan bahwa perbedaan kepentingan dan persepsi di ruang publik berpotensi menimbulkan konflik sosial berbasis agama. Konflik tersebut menurut Setara Institute bahkan masih terjadi hingga masa saat ini, dimana Peribadatan jemaat Kristen Protestan di sebuah rumah doa di Padang Sarai, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang pada Minggu sore tepatnya pada 27 Juli 2025 dibubarkan oleh sekelompok orang.

Sejatinya, realitas sosial keagamaan di Indonesia sejatinya telah disadari dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yang menempatkan kebebasan beragama sebagai hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Prinsip tersebut tercermin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pancasila dan UUD 1945 berfungsi sebagai landasan konstitusional yang menjamin keberlangsungan eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia. Jaminan tersebut mengandung makna bahwa setiap agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat

memperoleh perlindungan negara untuk menjalankan ajaran, keyakinan, serta praktik peribadatan secara bebas dan bertanggung jawab.

Dalam kehidupan sosial, agama memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat, di mana keduanya saling memengaruhi. Agama mengandung nilai-nilai moral dan etika universal yang berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku manusia. (C. M. Widia, 2017) Tanpa internalisasi nilai-nilai keagamaan, manusia sebagai makhluk sosial belum sepenuhnya mampu mewujudkan nilai kemanusiaannya secara utuh. Hal ini sejalan dengan pandangan Leonardo Boff sebagaimana dikutip oleh Julita Lestari (2020: 30) yang menegaskan bahwa agama akan berfungsi secara optimal apabila nilai-nilainya tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti kesabaran, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta komitmen terhadap kebaikan bersama. Dengan demikian, agama dalam kehidupan nyata tidak berdiri sebagai konsep normatif semata, melainkan terintegrasi dalam tindakan dan karakter manusia.

Dengan melihat kondisi di atas, tantangan toleransi di ruang publik Sumatera tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perbedaan keyakinan semata, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial, budaya lokal, kebijakan pemerintah daerah, serta pemahaman keagamaan yang cenderung eksklusif. Praktik keberagamaan yang seharusnya menjadi sarana pembentukan nilai kemanusiaan justru dalam beberapa kasus berubah menjadi sumber konflik akibat minimnya dialog, lemahnya literasi keberagaman, serta belum optimalnya penegakan hukum yang adil dan berimbang.

Menurut Tanamal dan Siagian pluralisme agama pada dasarnya menuntut pengakuan terhadap keberadaan “yang lain” (*the other*) secara setara di ruang publik. Pengakuan ini tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diwujudkan dalam sikap saling menghormati, perlindungan terhadap hak minoritas, serta kebijakan publik yang inklusif dan nondiskriminatif. Tanpa adanya komitmen tersebut, pluralisme berisiko hanya menjadi jargon ideologis yang tidak berdaya menghadapi praktik intoleransi dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, kajian mengenai pluralisme agama dan tantangan toleransi di ruang publik Sumatera menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana realitas pluralisme agama di Sumatera berlangsung, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi munculnya sikap intoleran di ruang publik, serta bagaimana peran negara, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam membangun toleransi yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam upaya memperkuat harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama di Sumatera.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan yaitu kepustakaan (*Library research*). Menurut Abdurrahman, Penelitian kepustakaan (*library research*) mengacu pada

proses melakukan penelitian menggunakan sumber daya perpustakaan, seperti buku, jurnal, database, dan materi lainnya, untuk mengumpulkan informasi dan mendukung pertanyaan akademik atau ilmiah. (Abdurrahman, 2024: 102) Metode ini dinilai relevan karena sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami lebih jauh terkait dengan pluralisme agama dan tantangan toleransi di ruang publik Sumatera.

Pembahasan

1. Konsep Pluralisme Agama di Ruang Publik

Pada dasarnya, Pluralisme agama secara nomenkatur terbagi menjadi dua kata yang dihubungkan yaitu “pluralisme” dan “agama”. Dalam hal ini, sejatinya dua kata tersebut memiliki pengertian sendiri yang harus difahami untuk mengetahui pengertian secara keseluruhan. Kata *pluralisme* berasal dari bahasa Inggris, *pluralism* yang terdiri dari dua bentukan kata, “*plural*” yaitu beragam dan “*isme*” yaitu paham yang apabila digabungkan memiliki arti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Sebutan pluralisme termasuk kata yang ambigu yang memiliki banyak pengertian. (Ari Widyati Purwantiasning dkk, 2024:7)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Aulia Desty Budieni dan Istiqamah Salamah dinyatakan bahwa *pluralisme* artinya suatu paham, atau suatu keadaan masyarakat yang majemuk (kemajemukan dimaksud adalah kemajemukan berkaitan dengan sistem sosial dan politik). Anis Malik Toha menyatakan bahwa jika pengertian di atas disederhanakan, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa *pluralism* adalah mewujudnya berbagai keyakinan dalam satu waktu dan wilayah dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan serta karakteristiknya masing-masing.

Kemudian, terkait dengan agama Secara etimologis, dalam Ahmad Asir, istilah *agama* berasal dari bahasa Sanskerta, yang tersusun atas kata “*a*” yang berarti tidak dan “*gama*” yang berarti kacau. Dengan demikian, agama dimaknai sebagai seperangkat aturan yang berfungsi mencegah kekacauan serta mengarahkan manusia untuk hidup secara teratur dan tertib. Dalam bahasa Bali, dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan agama, yaitu *agama* sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, *igama* yang merujuk pada hubungan manusia dengan Tuhan atau dewa, serta *ugama* yang menggambarkan hubungan manusia dengan sesamanya.

Sementara itu, dalam bahasa Arab, agama dikenal dengan istilah *din*, yang menggambarkan adanya hubungan antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Konsep *din* menegaskan adanya keterikatan manusia dengan Tuhan yang diwujudkan melalui kepatuhan, ketaatan, serta pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. (Bakhtiar, 2013:1)

Dalam setiap agama terdapat beberapa ruang lingkup utama yang menjadi pedoman pokok bagi para pemeluknya, yaitu:

- 1) Aspek keyakinan (*credial*), yaitu kepercayaan terhadap adanya kekuatan supranatural yang diyakini sebagai pencipta dan pengatur alam semesta.
- 2) Aspek peribadatan (*ritual*), yakni perilaku dan praktik keagamaan manusia dalam menjalin hubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai bentuk pengakuan dan ketundukan.
- 3) Aspek sistem nilai, yaitu seperangkat norma dan etika yang mengatur hubungan antarmanusia maupun hubungan manusia dengan alam semesta, yang keseluruhannya berlandaskan pada keyakinan keagamaan yang dianut. (Manaf, 19994:20)

Dengan melihat dua pengertian sebagaimana tergambar di atas terkait dengan “*pluralisme*” dan “*agama*” maka demikian akan diketahui pengertian lebih lanjut dari pluralisme agama dalam ruang publik. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi pluralisme agama adalah fenomena yang tidak dapat dihindari. Keadaan tersebut juga merupakan kenyataan dalam sosiologi bahwa pluralisme agama merupakan akibat dari interaksi manusia dan juga fakta sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Karen Armstrong menjelaskan bahwa pluralisme agama mendorong para pemeluk agama untuk membuka diri terhadap perbedaan, sehingga melalui semangat cinta kasih mereka tidak hanya mampu menemukan inti ajaran agamanya sendiri, tetapi juga memahami nilai-nilai dasar agama lain. Dengan pendekatan ini, agama berfungsi sebagai sarana pembentukan sikap empati dan penghormatan terhadap sesama. (Amani, 2024)

Pandangan serupa dikemukakan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang memaknai pluralisme sebagai pengakuan atas kemajemukan agama dan pluralitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Gus Dur, pluralisme tidak berhenti pada tataran pemikiran, tetapi diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Dari sinilah lahir toleransi, yang tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan, kecerdasan, atau status ekonomi, melainkan oleh kepekaan hati dan perilaku manusia dalam menyikapi perbedaan. (Wahid, 2016:12)

Diana L. Eck menegaskan bahwa pluralisme bukan sekadar pengakuan atas keberagaman (*plurality*), melainkan keterlibatan aktif dalam keberagaman tersebut. Pluralisme menuntut adanya partisipasi dan interaksi dalam ruang publik, di mana individu dan kelompok saling berjumpa, berdialog, serta membangun pemahaman bersama di tengah perbedaan keyakinan. (Eck, 1994)

Sementara itu, Bedjo (2017) mengklasifikasikan pluralisme agama ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- 1) kategori sosial, yang menekankan pengakuan bahwa semua agama memiliki hak untuk hidup dan berkembang, sehingga menuntut sikap toleransi dan saling menghormati.
- 2) kategori etika atau moral, yang memandang perbedaan pandangan moral antaragama sebagai sesuatu yang sah, sehingga mendorong sikap tidak saling menghakimi.
- 3) kategori teologis-filosofis, yang memaknai pluralisme sebagai pandangan bahwa agama-agama pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, meskipun ditempuh melalui jalan yang berbeda.

Pentingnya pluralitas dalam beragama, sejatinya tercermin dalam Tujuan pluralisme agama itu sendiri yang pada hakikatnya bukan untuk saling meniadakan, merendahkan, atau mencampurkan ajaran antaragama. (Zain dkk, 2025) Sebaliknya, pluralisme agama bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai, mengakui keberadaan satu sama lain, serta mendorong kerja sama antarumat beragama. Oleh karena itu, pluralisme agama dipandang sebagai landasan penting dalam pengakuan terhadap eksistensi keberagaman agama, sekaligus sebagai upaya mencari titik temu di antara perbedaan melalui nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam setiap agama. (Azwan, 2024)

Dalam konteks ruang publik, pluralisme agama tidak hanya berhenti pada tataran pengakuan normatif atas keberagaman keyakinan, tetapi juga menuntut penerjemahan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik sosial yang nyata. Ruang publik menjadi arena penting karena di sanalah interaksi antarumat beragama berlangsung secara terbuka, baik dalam bentuk aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Oleh sebab itu, pluralisme agama di ruang publik meniscayakan adanya sikap saling menghormati hak dan kebebasan beragama setiap individu tanpa adanya diskriminasi maupun dominasi kelompok tertentu.

Pluralisme agama di ruang publik juga menuntut kehadiran negara sebagai penjamin keadilan dan kesetaraan. Negara memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi, kebijakan, dan mekanisme sosial yang mampu melindungi hak-hak kelompok minoritas serta mencegah terjadinya praktik intoleransi. Tanpa kehadiran negara yang adil dan tegas, ruang publik berpotensi menjadi arena eksklusivisme yang justru memperbesar peluang konflik keagamaan. (Azwan, 2024)

Lebih jauh, pluralisme agama di ruang publik mensyaratkan adanya dialog antarumat beragama yang berkelanjutan. Dialog tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan keyakinan, melainkan untuk membangun pemahaman, empati, dan kepercayaan antar kelompok yang berbeda. Melalui dialog, perbedaan dapat dikelola secara konstruktif sehingga tidak berkembang menjadi prasangka, stereotip, maupun konflik terbuka.

Dengan demikian, pluralisme agama di ruang publik harus dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, yang menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Pluralisme tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan terhadap keberagaman semata, tetapi harus diiringi dengan praktik toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka inilah pluralisme agama berfungsi sebagai fondasi penting bagi terciptanya kehidupan bersama yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban di tengah masyarakat yang majemuk.

2. Pluralisme Agama dalam Kehidupan Masyarakat Sumatera

Pluralisme agama di Pulau Sumatera tidak hadir dalam satu pola tunggal, melainkan berkembang dalam beragam bentuk yang dipengaruhi oleh latar sejarah, struktur sosial, budaya lokal, serta kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan berbagai penelitian dan laporan jurnal, pluralisme agama di Sumatera dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk utama, seperti pluralisme normatif, pluralisme pasif, dan pluralisme aktif-partisipatoris. (Iqbal, 2026)

Data yang dikeluarkan oleh *The Conversation Indonesia* Di Provinsi Aceh, pluralisme agama berkembang dalam kerangka yang unik dan kompleks akibat penerapan otonomi khusus dan syariat Islam dalam sistem hukum formal. Kajian mengenai pluralisme hukum di Aceh menunjukkan bahwa ruang pluralisme dibentuk melalui negosiasi antara hukum Islam, adat, dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam konteks ini, pluralisme cenderung bersifat pluralisme normatif, yakni pengakuan terhadap keberadaan agama lain secara konstitusional, namun dengan ruang praktik yang terbatas di ruang publik. Tantangan utama pluralisme di Aceh terletak pada upaya menyeimbangkan dominasi agama mayoritas dengan perlindungan hak-hak kelompok minoritas agar harmoni sosial tetap terjaga.

Berbeda dengan Aceh, di Kota Bengkulu pluralisme agama berkembang dalam bentuk pluralisme pasif. Penelitian Achmad Syahid (2023) menunjukkan bahwa tingkat konflik sosial-keagamaan di Bengkulu relatif rendah dan hanya tercatat pada isu-isu tertentu, seperti penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Meskipun demikian, minimnya konflik bukan berarti adanya interaksi lintas agama yang intens. Kerukunan lebih banyak dijaga melalui sikap saling tidak mengganggu, sementara dialog antarumat beragama masih bersifat terbatas. Namun, keunggulan dari pola ini adalah kemampuan tokoh agama dan masyarakat lokal dalam menyelesaikan potensi konflik melalui musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Sementara itu, di Provinsi Kepulauan Riau, pluralisme agama berkembang dalam bentuk pluralisme aktif dan institusional. Berdasarkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2022, Kepulauan Riau menempati peringkat tertinggi secara nasional dalam indeks toleransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme tidak hanya hidup dalam kesadaran sosial masyarakat, tetapi juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dan keterlibatan aktif masyarakat dalam

menjaga ruang publik yang inklusif. Kota Batam, misalnya, dikenal sebagai kota toleran dengan tingkat partisipasi lintas agama yang tinggi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Di Sumatera Barat, pluralisme agama berkembang melalui dialektika antara ajaran Islam dan adat Minangkabau. Penelitian tentang *Pluralisme di Tengah Masyarakat Santri Minang* menunjukkan bahwa masyarakat Minang mempraktikkan pluralisme berbasis kearifan lokal, yang berlandaskan pada prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Dalam konteks ini, pluralisme tidak dimaknai sebagai relativisme teologis, melainkan sebagai pengakuan sosial terhadap keberadaan kelompok lain dalam struktur masyarakat yang sama. Bentuk pluralisme ini dapat dikategorikan sebagai pluralisme kultural-religius, di mana identitas keagamaan tetap kuat, namun terbuka terhadap perbedaan dalam kehidupan sosial.

Kemudian data *ResearchGate* tahun 2022 Di Provinsi Sumatera Utara, pluralisme agama berkembang dalam konteks masyarakat multietnis dan multireligius, seperti Batak, Melayu, Mandailing, dan Nias. Penelitian dalam *Jurnal Miqot* menunjukkan bahwa interaksi lintas agama berlangsung cukup dinamis di ruang pendidikan, pasar, dan pemerintahan lokal. Namun demikian, pluralisme di wilayah ini masih menghadapi tantangan berupa prasangka sosial, politisasi identitas agama, serta persoalan pendirian rumah ibadah. Oleh karena itu, pluralisme di Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai pluralisme transisional, yakni pluralisme yang telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan dialog dan kebijakan inklusif agar tidak berhenti pada toleransi pasif.

Sementara itu, Bangka Belitung melalui data *Sorotan Bangka & Reportase Bangka* tahun 2024 pluralisme sosial-harmonis yang berbasis kearifan lokal. Kehidupan masyarakat di wilayah ini ditandai oleh hubungan harmonis antara pemeluk Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Tradisi gotong royong, keterbukaan budaya, serta keterlibatan lintas agama dalam perayaan keagamaan menjadi praktik nyata pluralisme yang hidup. Media dan kajian sosial mencatat bahwa pluralisme di Bangka Belitung bukan sekadar warisan sejarah, melainkan nilai sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Di Sumatera Selatan, dalam *Harian Muba Disway* tahun 2023 pluralisme agama berperan sebagai sarana penguat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman agama dipandang sebagai modal sosial yang mendorong solidaritas warga apabila dikelola melalui dialog dan kerja sama lintas iman. Peran tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah daerah sangat signifikan dalam menciptakan ruang publik yang inklusif. Praktik toleransi, seperti saling menjaga rumah ibadah dan keterlibatan lintas agama dalam kegiatan sosial, menjadi indikator konkret pluralisme yang bersifat partisipatoris.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pluralisme agama di Sumatera memiliki beragam bentuk, mulai dari pluralisme normatif, pasif, kultural, hingga aktif-

partisipatoris. Perbedaan bentuk ini menunjukkan bahwa pluralisme tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui proses negosiasi sosial, adaptasi budaya, serta kebijakan publik. Oleh karena itu, pluralisme agama di ruang publik Sumatera harus dipahami sebagai proses dinamis yang menuntut komitmen bersama untuk menjaga toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

3. Tantangan Pluralisme Agama di Sumatera

Realitas pluralisme agama di wilayah Sumatera menunjukkan spektrum yang luas, mulai dari praktik toleransi yang kuat hingga tantangan serius berupa tingginya tingkat intoleransi. Data empiris menunjukkan bahwa tingkat toleransi beragama tidak merata antar provinsi dan antar kota, mencerminkan kompleksitas pengelolaan keberagaman di ruang publik.

Berdasarkan *Indeks Kerukunan Umat Beragama* (IKUB) yang disusun oleh Kementerian Agama, Provinsi Aceh dan Sumatera Barat berada di posisi bawah dalam hal kerukunan agama pada tahun 2022. Aceh mencatatkan skor IKUB yang relatif rendah dan konsisten berada di kategori paling intoleran di Sumatera, sementara Sumatera Barat juga menunjukkan tingkat kerukunan yang rendah jika dibandingkan provinsi lain di pulau ini. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan skor IKUB tertinggi di Sumatera dan bahkan secara nasional, mengindikasikan komitmen lebih kuat terhadap kerukunan umat beragama di wilayah tersebut.

Indeks ini mengukur sikap masyarakat terhadap berbagai indikator, seperti penerimaan terhadap pembangunan rumah ibadat pemeluk agama lain, partisipasi sosial lintas agama, dan hak yang sama untuk memegang posisi kepemimpinan politik. Menurut *Kompas.com* Nilai skor di bawah 70 menunjukkan kecenderungan intoleransi yang lebih tinggi; indikator-indikator tersebut menjadi tantangan nyata pluralisme agama apabila tidak mendapat perhatian serius dari lembaga pemerintahan dan masyarakat.

Tantangan pluralisme agama juga terlihat dalam data *Indeks Kota Toleran* (IKT) yang dirilis oleh Setara Institute. Pada survei IKT 2024, beberapa kota berbeda di Sumatera masuk dalam daftar kota dengan skor toleransi rendah, antara lain Kota Lhokseumawe dan Banda Aceh di Provinsi Aceh, Kota Pekanbaru di Riau, serta Kota Bandar Lampung di Lampung dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan. Skor toleransi rendah ini menunjukkan bahwa masyarakat di kota-kota tersebut menghadapi kesulitan dalam menciptakan ruang publik yang memberikan penghormatan penuh terhadap hak beragama secara setara.

Menurut Setara Institute, rendahnya skor toleransi di kota-kota tersebut tidak selalu terjadi karena adanya tindakan intoleran skala besar, tetapi sering juga disebabkan oleh *ketiadaan fokus dan inovasi kebijakan* dalam memajukan toleransi, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kurangnya program pemerintah yang secara aktif mendorong penghormatan terhadap

keberagaman. Selain itu, munculnya polarisasi sosial dan preferensi terhadap identitas agama tertentu dalam kebijakan daerah turut memperburuk situasi intoleransi.

Permasalahan intoleransi tidak hanya muncul antarumat beragama, tetapi juga terjadi intra-agama, khususnya terhadap kelompok minoritas di dalam satu agama. Misalnya, penolakan kegiatan dan pendirian tempat ibadah tertentu serta keberatan terhadap praktik ritual yang berbeda menjadi perlawanan terhadap prinsip pluralisme yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa isu intoleransi dapat bersumber dari hal-hal yang secara struktural lebih dalam, seperti ketidaksetaraan sosial, bias kebijakan, dan kurangnya pendidikan toleransi dalam komunitas lokal.

Konsekuensinya, pluralisme agama di ruang publik Sumatera menghadapi tantangan serius yang memerlukan respons multidimensi. Tidak cukup hanya mengukur toleransi melalui indikator statistik; pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang proaktif, masyarakat sipil perlu menguatkan pendidikan lintas agama, serta tokoh agama harus berperan aktif dalam dialog sosial untuk meredam potensi konflik. Tanpa komitmen tersebut, pluralisme agama dapat terancam stagnasi atau bahkan kemunduran, terutama di wilayah provinsi dan kota yang indeks toleransinya masih rendah.

Kesimpulan

Pluralisme agama di ruang publik Sumatera merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari seiring dengan kemajemukan etnis, budaya, dan keyakinan yang hidup di tengah masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa praktik pluralisme agama di Sumatera berkembang dalam beragam bentuk, mulai dari pluralisme normatif, pasif, kultural, hingga aktif-partisipatoris, yang sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya lokal, serta kebijakan pemerintah daerah.

Namun demikian, pluralisme tersebut masih menghadapi tantangan serius berupa tingginya tingkat intoleransi di sejumlah provinsi dan kota, terutama yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, dominasi kelompok mayoritas, politisasi identitas agama, serta lemahnya penegakan hukum yang adil. Kondisi ini menegaskan bahwa pluralisme agama belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai praktik sosial yang berkeadaban, melainkan masih sering berhenti pada pengakuan normatif tanpa diiringi komitmen nyata dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas. Oleh karena itu, penguatan toleransi dan keadilan di ruang publik menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama di Sumatera.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat sipil di Sumatera memperkuat komitmen bersama dalam membangun ruang publik yang inklusif dan nondiskriminatif melalui kebijakan yang adil, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik intoleransi, serta pengembangan program dialog dan pendidikan toleransi lintas agama yang berkelanjutan. Selain itu, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat perlu

dioptimalkan sebagai modal sosial dalam merawat pluralisme, sehingga keberagaman agama tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan, keadilan, dan martabat kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, M. A. G., & M. P. D. (2016). *Pluralisme agama: Paradigma dialog untuk resolusi konflik dan dakwah*. Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM), IAIN Mataram. Diakses 5 Januari 2026, dari <https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/>
- Achmad Syahid. (2023). *Kerukunan antarumat beragama di Kota Bengkulu*. Kajian sosial keagamaan.
- Aulia Desty Budieni, & Istiqamah Salamah. (n.d.). *Pluralisme agama: Memahami keberagaman dan toleransi dalam konteks Islam di Indonesia*. Journal Islamic Education. Diakses 5 Januari 2026, dari <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Azwan, Syihabuddin, Wirza, Y., & Nur, A. M. (2024). Representasi pluralisme agama melalui visualisasi bahasa di ruang publik Kampung Toleransi Kota Bandung. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 16(2), 71–84. Diakses 5 Januari 2026, dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi>
- Bedjo. (2007). *Pluralisme agama dalam perspektif Kristen*. Makalah disampaikan dalam seminar bagi guru-guru Pendidikan Agama Kristen se-Surabaya, GKI Darmo Satelit, Surabaya, 24 Februari 2007.
- Diana L. Eck. (1993). *The challenge of pluralism*. The Pluralism Project, Harvard University. Diakses 5 Januari 2026, dari <http://www.pluralism.org/>
- Harian Muba Disway. (2023). *Pluralitas beragama di Sumatera Selatan: Mendorong rasa persatuan dan kesatuan bangsa*. Diakses 5 Januari 2026, dari <https://harianmuba.disway.id/sumsel-raja/read/642952>
- Jurnal Miqot UIN Sumatera Utara. (2019). *Pluralisme agama di Sumatera Utara*. Diakses 5 Januari 2026, dari <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/download/400/312>
- Journal of Social Sciences Spectrum. (n.d.). *Pluralisme dan multikulturalisme*. Diakses 5 Januari 2026, dari <https://sriwijayamediapermata.id/index.php/spectrum>
- Kompas.com. (2025, 27 Mei). *Daftar 10 kota paling intoleran tahun ini menurut SETARA Institute*. Diakses 5 Januari 2026, dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/27/21255481/daftar-10-kota-paling-intoleran-tahun-ini-menurut-setara-institute>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022*. Jakarta: Kemenag RI. Diakses 5 Januari 2026, dari https://simlitbang.balitbangdiklat.net/spdata/upload/dokumen-penelitian/1687260066Infografis_KUB_2022_R3.pdf
- Lestari, J. (2020). *Pluralisme agama di Indonesia: Tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa*. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1).
- Mujahid Abdul Manaf. (1994). *Ilmu perbandingan agama*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nini Adelina Tanamal & Sapta Baralaska Utama Siagian. (n.d.). *Implementasi nilai Pancasila dalam menangani intoleransi di Indonesia*. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional RI*, 8(3).
- Najmal Hadi Zain, Novi Hendri, Syafwan Rozi, & Arman Husni. (2025). Pluralisme agama sebagai kunci membangun toleransi di lingkungan kerja Rumah Sakit Otak Dr. Drs. Hatta

- Bukittinggi. *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*, 6(3), 85. Diakses 5 Januari 2026, dari <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtpm>
- Perpustakaan Nasional RI. (2016). *Pluralisme agama: Paradigma dialog untuk resolusi konflik dan dakwah*. IAIN Mataram.
- Purwantiasning, A. W., Bahri, S., Fathin, S. M., & Raditya, D. (2024). *Pluralisme ruang kota dan makanan di Kota Pusaka Parakan, Jawa Tengah*. Samudra Biru.
- Siregar, C. (2017). *Fenomena pluralisme dan toleransi beragama di Indonesia dalam perspektif Kekristenan. Ilmu Ushuluddin*, 4(1).
- Sorotan Bangka & Reportase Bangka. (2024). *Bangka Belitung pewaris nilai toleransi dan pluralisme*. Diakses 5 Januari 2026, dari <https://sorotanbangka.com/2024/04/07/bangka-belitung-pewaris-nilai-toleransi-dan-pluralisme> dan <https://reportasebangka.com/bangka-belitung-pewaris-nilai-toleransi-dan-pularisme/>
- The Conversation Indonesia. (2024). *Pluralisme hukum: Menyeimbangkan posisi agama, adat, dan kemanusiaan di Aceh*. Diakses 5 Januari 2026, dari <https://theconversation.com/pluralisme-hukum-seimbangkan-posisi-agama-adat-dan-kemanusiaan-di-aceh-267002>
- Widiat, C. M. (2017). *Pluralisme agama menurut Nurcholis Madjid 1939-2005 dalam konteks keindonesiaan*. Madina-Te, 16(1).